



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : MARIA FLORENTINA ;
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29 – 03 - 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Warga Negara : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Agama : Katholik ;
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 47-61, RT. 019 RW.
007, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Yyk



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2022 dibawah Register perkara Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengajukan permohonan Perubahan/Penggantian nama pada paspor Pemohon dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah mempunyai / sebagai pemegang Pasport, Nomor : X819702 berdasarkan SBKRI Nomor : C.4-HL-04.06-3527, tertanggal 10 Februari 1986.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti/pembetulan nama atas nama Pemohon di dalam Paport yang tertulis TAN HWIE JIEN diganti / dibetulkan menjadi bernama : -MARIA FLORENTINA.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti/pembetulan nama atas nama Pemohon dalam pasport yang tertulis TAN HWIE JIEN untuk disesuaikan dengan C1/KK dan KTP yang pemohon pegang, bahwa untuk mengganti/pembetulan nama Pemohon, dimaksud diperlukan penetapan dari Pengadilan yang berwenang terlebih dahulu.
4. Bahwa Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Jl. Jl. Brigjen Katamso 47-51, RT.019.RW.007. Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, NIK: 3471036903620003.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan Penetap agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama/Pembetulan nama Pemohon di dalam passport yang dikeluarkan kantor Imigrasi Kota

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Yyk



Yogyakarta, pada tanggal 23 Juli 2019 yang tertulis Bernama TAN HWIE JIEN diganti/dibetulkan menjadi bernama MARIA FLORENTINA sehingga selanjutnya Pemohon disebut dirinya sebagai MARIA FLORENTINA.

3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Yogyakarta agar terkait ganti nama/Pembetulan nama Pemohon tersebut di atas dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan pasport atas nama MARIA FLORENTINA.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP nomor NIK 3471036903620003 atas nama MARIA FLORENTINA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-16122016-0005 tanggal 6 Desember 2016 atas nama MARIA FLORENTINA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471102601170001 tanggal 25-02-2022 atas nama kepala keluarga MARIA FLORENTINA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor X819702 atas nama TAN HWIE JIEN, diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HL.04.06-3517 atas nama TAN HWIE JIEN, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. PURWADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah MARIA FLORENTINA, dan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso 47-61, RT019, RW007, Prawiradirjan, Gondomanan, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama pada Paspor Pemohon, dari yang semula tertulis nama cina Pemohon menjadi MARIA FLORENTINA;
- Bahwa saksi lupa siapa nama cina Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan tahun berapa Paspor Pemohon tersebut diterbitkan, namun setahu saksi sudah lama;



- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama cina pada Paspor Pemohon tersebut menjadi nama Indonesianya yaitu MARIA FLORENTINA adalah karena Pemohon seorang Warga Negara Indonesia, lahir di Indonesia, dan tinggal di Indonesia sejak lahir dan tidak pernah di luar negeri, selain itu untuk menyamakan nama dengan dokumen – dokumen milik Pemohon lainnya yang sudah menggunakan nama MARIA FLORENTINA;
- Bahwa Paspor Pemohon dengan nama cina tersebut sudah pernah digunakan dan bisa digunakan ke luar negeri;
- Bahwa saksi tahu keinginan Pemohon untuk mengganti nama pada paspornya tersebut sudah lama, hanya saja Pemohon yang masih bimbang dan ragu apakah akan dikabulkan ataukah tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menggunakan nama Indonesianya yaitu MARIA FLORENTINA sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Imigrasi terkait penggantian nama pada Paspor tersebut, dan pada saat itu Pemohon pergi ke Kantor Imigrasi bersama saksi, dan oleh petugas pada Kantor Imigrasi diminta untuk adanya Penetapan dari Pengadilan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Saksi 2. SIAUW SAN YUNG :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon, yaitu anak dari kakak Pemohon yang bernama TAN HWIE LING;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan Pemohon sehari – hari adalah MARIA, dan nama pada KTP Pemohon adalah MARIA FLORENTINA, demikian juga dengan nama yang ada pada surat – surat dan dokumen – dokumen milik Pemohon yang lainnya, juga tertulis dengan nama MARIA FLORENTINA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dengan nama cina Pemohon, dan ingin diganti menjadi nama Indonesia Pemohon yaitu MARIA FLORENTINA;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang tercantum pada Paspor pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau mengajukan permohonan ganti nama baru kemarin saat diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kecil atau nama cina Pemohon, saksi tahunya nama Pemohon adalah MARIA FLORENTINA;
- Bahwa Paspor Pemohon dengan nama cina tersebut sudah pernah digunakan dan bisa digunakan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya perkara Hakim memanggil ahli dari kantor Imigrasi Yogyakarta SIGIT JATMIKO, S.E. dibawah sumpah sesuai agama atau keyakinannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Imigrasi sejak tahun 2010, penempatan awal ahli adalah di Semarang, kemudian ahli dipindahtugaskan ke Denpasar, lalu kembali lagi ke Semarang, kemudian pada tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 ahli bertugas di Bandung, dan akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 ahli bergeser ke Rutan, kemudian pada awal tahun 2021 sampai dengan sekarang ahli bertugas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta;
- Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian membawahi 2 (dua) subseksi, yang pertama adalah Subseksi Dokumen Perjalanan dalam hal ini Paspor, dan kemudian Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian dalam hal ini adalah petugas yang melakukan pemeriksaan di Bandara Internasional untuk orang yang keluar masuk baik itu Warga Negara Asing ataupun Warga Negara Indonesia;
- Bahwa untuk Pelayanan Paspor itu sendiri ada pelayanan pembuatan paspor baru, penggantian paspor dan pelayanan paspor hilang dan paspor rusak termasuk di dalamnya pelayanan perubahan data;
- Bahwa untuk Subseksi Pelayanan Keimigrasian melakukan pemeriksaan ketika ada orang yang keluar masuk dalam hal ini pada Bandara Internasional kepada orang yang keluar masuk baik yang dari maupun yang akan keluar negeri;
- Bahwa untuk persyaratan pembuatan Paspor baru yang pertama adalah e-KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran/ Ijazah/ Buku Nikah, untuk poin yang nomor 3 (tiga) boleh memilih salah satu saja, kemudian surat rekomendasi apabila diperlukan, surat rekomendasi ini disesuaikan dengan tujuannya, semisal jika pembuatan paspor digunakan untuk umroh maka harus ada surat rekomendasi dari

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementrian Agama, jika untuk bekerja maka harus ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, dan untuk caranya, sekarang masyarakat bisa mengunduh aplikasi untuk melakukan pendaftaran paspor yaitu aplikasi *mobile paspor*, dimana pada aplikasi tersebut pemohon akan diarahkan untuk mengisi biodatanya dan jika sudah berhasil membuat akun akan diarahkan untuk *meng upload* (mengunggah) persyaratannya sendiri, dan jika sudah berhasil maka akan muncul perintah untuk melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dimana saja, baik melalui bank apa saja ataupun melalui *e-commerce* (aplikasi elektronik) baik itu bukalapak, tokopedia atau lainnya yang sejenis, dan dapat juga melakukan pembayaran melalui *m-banking* (mobile banking);

- Bahwa waktu yang diperlukan seseorang untuk membuat paspor tersebut, mulai dari permohonan sampai dengan paspor tersebut jadi, Pemohon bisa menentukan jadwal sendiri sesuai keinginannya, baik tanggal, hari maupun jam yang diinginkan, jadi jika sudah berhasil membuat jadwal, maka pemohon datang sesuai dengan jadwal yang sudah dipilih ke kantor Imigrasi untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jadwal kedatangan tersebut;
- Bahwa Aplikasi *mobile paspor* ini dikhususkan untuk pelayanan paspor baru dan penggantian paspor, dalam hal pelayanan paspor hilang atau rusak dan juga jika ada perubahan data, tidak melalui aplikasi *mobile paspor*, tetapi harus datang langsung ke kantor imigrasi;
- Bahwa untuk perpanjangan paspor sekarang namanya adalah penggantian paspor bukan perpanjangan, jadi bisa melalui aplikasi *mobile paspor*;



- Bahwa untuk paspor yang sudah tidak aktif atau sudah lewat masa berlakunya, itu tidak menjadi masalah dan tidak ada dendanya walaupun sudah lewat 1 (satu) hari atau berbulan – bulan ataupun bertahun – tahun, selama fisik dari paspor tersebut masih ada dan tidak rusak, maka bisa melakukan permohonan melalui aplikasi *mobile paspor* tersebut, tetapi jika fisik dari paspornya sudah tidak ada atau rusak maka harus datang langsung ke kantor imigrasi karena untuk saat ini belum bisa dilayani melalui aplikasi *mobile paspor*.
- Bahwa masa berlaku paspor dimulai atau dihitung sejak paspor dicetak, dan sekarang sejak tanggal 12 Oktober 2022, masa berlaku paspor adalah selama 10 (sepuluh) tahun tidak seperti sebelumnya yang hanya berlaku selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa untuk pengajuan paspor atas nama TAN HWIE JIEN ahli tidak tahu, ahli hanya melihat melalui sistem untuk pengajuan paspor atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Paspor Pemohon atas nama TAN HWIE JIEN, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bernama MARIA FLORENTINA, hal ini bisa terjadi karena yang bersangkutan (Pemohon) pada awal pengajuan permohonan paspor pertamanya memang hanya melampirkan data diri seperti KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama yang masih TAN HWIE JIEN pada dokumen – dokumen tersebut, maka keluarnya paspor sesuai dengan data diri yang diserahkan yaitu atas nama TAN HWIE JIEN, karena paspor bisa keluar dari penggabungan identitas diri yang diserahkan tersebut, setelah dijadikan satu dan tidak ada perbedaan dari ketiga persyaratan tersebut, maka munculnya paspor adalah nama dari ketiga persyaratan tersebut;



- Bahwa berdasarkan data yang ahli bawa yang terlihat dari sistem, paspor pertama Pemohon adalah dibuat pada tahun 2011, kemudian ada lagi paspor yang dikeluarkan tahun 2012, dan terakhir adalah paspor yang dikeluarkan pada tahun 2019 dan nama yang tercantum pada paspor tahun 2019 tersebut masih sama dengan nama yang tercantum pada paspor – paspor sebelumnya yaitu TAN HWIE JIEN, karena sesuai dengan nama yang tercantum pada dokumen – dokumen yang menjadi persyaratan dalam membuat paspor tersebut; (ditunjukkan dokumen berupa fotokopi paspor dan fotokopi dokumen yang menjadi persyaratannya yaitu KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon di depan persidangan);
- Bahwa Pemohon dapat keluar negeri dengan adanya perbedaan nama pada KTP dan Paspor Pemohon
- Bahwa untuk sidik jari Pemohon sudah terekam pada sistem, jadi jika Pemohon mengajukan penggantian paspor lagi dengan nama yang berbeda atau mungkin dengan tanggal lahir yang sudah diubah, maka harus menyertakan Penetapan dari pengadilan bahwa data diri dari yang bersangkutan semuanya sudah dirubah, jadi prosesnya berbeda karena ada perbedaan data tersebut, di sistem sudah terekam data diri yang bersangkutan, walaupun nama atau data diri yang lain berbeda tetapi sidik jarinya tetap sama, jadi yang terekam adalah nama yang lama;
- Bahwa Jika segala persyaratan untuk perubahan data pada paspor tersebut sudah terpenuhi, maka proses selanjutnya adalah akan ada Berita Acara Pemeriksaan dari Imigrasi, dan setelah itu keluar Berita Acara Pendapat dari pimpinan, dan kemudian apabila permohonan pemohon tersebut disetujui untuk mengganti data dirinya maka akan



muncul Surat Keputusan dari Kepala Kantor, dan atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor tersebut akan diteruskan di bagian Pelayanan Paspor untuk memunculkan paspor baru dengan nama baru tersebut;

- Bahwa untuk sidik jari pada paspor akan dilakukan perekaman kembali, karena masih dengan data yang lama, namun karena sudah disertai dengan data yang baru maka dilakukan perekaman sidik jari kembali sehingga nanti akan muncul data pemohon dengan nama yang baru;
- Bahwa selama paspor pemohon masih berlaku, dan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar cekal, maka paspor tersebut masih bisa digunakan untuk perjalanan keluar negeri walaupun ada perbedaan nama pada KTP Pemohon dengan Paspor Pemohon, karena yang dicek dan yang digunakan untuk berpergian keluar negeri sebagai identitas adalah Paspor dan bukan KTP ;
- Bahwa untuk Penggantian Paspor, persyaratan yang harus dipenuhi adalah apabila tempat pengajuan penggantian paspor tersebut sama dengan tempat pembuatan paspor yang sebelumnya dan tidak ada perubahan data, maka persyaratannya hanyalah Paspor lama dan e-KTP saja, namun jika pengajuan penggantian paspor tersebut tidak sama dengan tempat pembuatan paspor yang sebelumnya maka harus melengkapi sesuai dengan persyaratan awalnya yaitu KTP, Akta Kelahiran dan Paspor Lama, karena sistem yang ada masih belum terhubung antara kantor imigrasi yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa yang menjadi dasar perubahan data pada paspor tersebut adalah Per Men Kum Ham Nomor 18 tahun 2022 pasal 4 (empat);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti - bukti maupun saksi, serta tidak akan mengajukan kesimpulan melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya Pemohon ingin mengganti/Pembetulan nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon yang dikeluarkan kantor Imigrasi Kota Yogyakarta tanggal 23 Juli 2019 yang tertulis Bernama TAN HWIE JIEN diganti atau dibetulkan menjadi bernama MARIA FLORENTINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa . Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Maria Florentina, NIK : 3471036903620003 tanggal 06 – 02 – 2017, bukti surat tertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-16122016-0005 atas nama Maria Florentina yang dikeluarkan tanggal 6 Desember 2016 , bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471102601170001 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 25 - 02 - 2022, bukti P-4 berupa foto copy Paspor Nomor X819702 atas nama TAN HWIE JIEN dan bukti P-5 berupa foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor :C4-HL.04.06-3517 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1986 dan saksi Purwadi serta saksi Siaw San Yung pada intinya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada paspor Pemohon dari nama cina diubah menjadi Maria Florentina karena surat-surat dan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Yyk



dokumen-dokumen yang lain menggunakan nama Maria Florentina, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan mengganti/pembetulan nama atas nama Pemohon di dalam paspor yang tertulis TAN HWIE JIEN diganti/dibetulkan menjadi bernama MARIA FLORENTINA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/pembetulan nama Pemohon di dalam paspor yang tertulis TAN HWIE JIEN diganti/dibetulkan menjadi bernama MARIA FLORENTINA karena untuk menyesuaikan dengan sura-surat dan dokumen-dokumen lainnya dan juga karena Pemohon sudah lama tinggal di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 Pemohon dahulu bernama TAN HWIE JIEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 Permenkumham No :18 Tahun 2022 disebutkan sebagai berikut :

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;



- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ; dan
- f. Paspur biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e Permenkumham No : 18 Tahun 2022 dan keterangan ahli Sigit Jatmiko, S.E. yang menyatakan bahwa untuk sidik jari Pemohon sudah terekam pada sistem, jadi jika Pemohon mengajukan penggantian paspor lagi dengan nama yang berbeda atau mungkin dengan tanggal lahir yang sudah diubah, maka harus menyertakan Penetapan dari pengadilan bahwa data diri dari yang bersangkutan semuanya sudah dirubah, jadi prosesnya berbeda karena ada perbedaan data tersebut, di sistem sudah terekam data diri yang bersangkutan, walaupun nama atau data diri yang lain berbeda tetapi sidik jarinya tetap sama, jadi yang terekam adalah nama yang lama. Bahwa Jika segala persyaratan untuk perubahan data pada paspor tersebut sudah terpenuhi, maka proses selanjutnya adalah akan ada Berita Acara Pemeriksaan dari Imigrasi, dan setelah itu keluar Berita Acara Pendapat dari pimpinan, dan kemudian apabila permohonan pemohon tersebut disetujui untuk mengganti data dirinya maka akan muncul Surat Keputusan dari Kepala Kantor, dan atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor tersebut akan diteruskan di bagian Pelayanan Paspor untuk memunculkan paspor baru dengan nama baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ganti nama pada



paspor diajukan ke Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang salah satu persyaratannya adalah Penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang. Maka dengan demikian pengadilan tidak berwenang untuk mengganti nama/pembetulan nama pada paspor Pemohon dan oleh karena itu permohonan Pemohon pada poin angka 2 tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada poin angka 2 ditolak maka permohonan pada poin angka 3 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 18 Tahun 2022 dan segala Peraturan Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp322.800,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022, oleh kami NASRULLOH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEWI INDRIYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

TTD.

TTD.

DEWI INDRIYANI, S.H.

NASRULLOH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp	1.800,00
4.	Pemanggilan	:	Rp	116.000,00
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya kirim surat	:	Rp	20.000,00
7.	Juru Sumpah	:	Rp	50.00,00
8.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
9.	Meterai	:	Rp	10.000,00
10.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	322.800,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu ribu delapan ratus rupiah);